

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BENDA  
JAMINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42  
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA  
(STUDI KASUS PADA PT. KEMBANG 88 SURAKARTA)**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**NETTY PRAHMANINGTYASTUTI**

**C100 060 037**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Septarina Budiwati, SH, M.H. CN)

Pembimbing II



(Darsono, SH.M.H)

## HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada :

Hari : KAMIS.  
Tanggal : 13 AGUSTUS 2015

### Dewan Penguji

Ketua : Septarina Budiwati, SH, M.H. CN (  )  
Sekretaris : Darsono, SH.M.H (  )  
Anggota : Ibu Inayah, S.H., M.H (  )

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NETTY PRAHMANINGTYASTUTI**

NIM : **C100 060 037**

Alamat : **Langenharjo Rt.04/Rw.02 Grogol, Sukoharjo**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, Agustus 2015

Yang membuat pernyataan



**NETTY PRAHMANINGTYASTUTI C**

**C100 060 037**

## **MOTTO**

”Demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal sholeh dan yang mau nasehat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran”

(Q.S. Al-Ashar)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

“Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan  
Pahalanya tanpa batas”

(Q.S. Az-Zumar: 10)

“ Si pesimis menemukan kesulitan dalam setiap kesempatan  
orang optimis menemukan kesempatan dalam kesulitan

(L.P. Jacks)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta ayah (Joko Purwanto) dan ibu (Endang Hartati) tercinta terimakasih atas doa, kasih sayang, semangat, motivasi dan perhatian.
2. Kakakku(Febri dan Diska) tersayang terimakasih untuk dukungan, semangat, serta bimbinganya.
3. Keponakanku (Banyu Arya Pratama) terimakasih atas segala dukunganya.
4. Calon Suamiku (Dedy hermawan) terimakasih telah selalu setia mendampingi ku.
5. Keluarga Bapak Zulkiram yang selama ini telah membantu dalam menyelesaikan studi saya dan memberi saya semangat..
6. Sahabat dekat ku (dina, Yuli, Dewi, Nita, Agus, Eni) yang tersayang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Netty Prahmaningtyastuti. C100 060 037. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Berdasarkan Undang-Undang No. 42 . Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Pt. Kembang 88 Surakarta). Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015**

### **ABSTRAKSI**

PT. Kembang 88, merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang berfokus pada pembiayaan Kredit Kepemilikan Mobil (KPM). Kegiatan pembiayaan ini melalui sistem pemberian pembiayaan terhadap kepemilikan mobil, yang pembayarannya oleh konsumen dapat dilakukan secara angsuran atau berkala. Perjanjian pembiayaan *accessoir* objek fidusia diserahkan kepemilikannya kepada debitur atau konsumennya. pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara PT.Kembang 88 Surakarta, dengan debitur, telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320,1338 KUH Perdata, dan ini merupakan perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia. pelaksanaan eksekusi objek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,karena perjanjian fidusianya tidak didaftarkan melalui Notaris,dan hanya dilakukan dibawah tangan. Akan tetapi pelaksanaan eksekusi tersebut , telah sesuai dengan apa yang ada didalam perjanjian pembiayaan pada pasal 8. Keberadaan obyek perjanjian/ unit-unit mobil yang berada sampai luar Pulau Jawa. Misalnya debitur berada di Semarang akan tetapi obyek perjanjian atau unit mobil berada di Pulau Kalimantan. Debitur menggunakan perlindungan kepada aparat kepolisian yang dianggapnya berpengaruh di wilayah tersebut. Membentuk tim collector dengan dibantu pihak yang berwajib untuk menyelidiki atau mencari informasi keberadaan unit mobil yang berada di luar wilayah operasional kantor, untuk selanjutnya apabila objek perjanjian tersebut telah ditemukan, maka seketika itu juga dilakukan proses eksekusi penarikan mobil, sekaligus pembatalan kontrak perjanjian dengan debitur yang wanprestasi tersebut.

**Kata Kunci** : Eksekusi, Undang-Undang No. 42 . Tahun 1999 , Jaminan Fidusia

*Netty Prahmaningtyastuti. C100 060 037. Execution of Judicial Review Of Security Objects Based on Law No. 42. 1999 About Fiduciary (Case Study at Pt. Flower 88 Surakarta). Faculty of Law. University of Muhammadiyah in Surakarta. 2015*

**ABSTRACT**

*PT. Flower 88, is one of the finance company conducts its business activities in the field of consumer finance (consumer finance) which focuses on the financing of Car Loan (KPM). This financing activities through the provision of financing system for car ownership, which is paid by the consumer can be made in installments or periodically. Accessoir financing agreement handed over ownership of fiduciary object to the debtor or its consumers. implementation of the financing agreement between PT.Kembang 88 in Surakarta, the debtor, in accordance with the provisions of the Civil Code 1320.1338 article, and this is a financing agreement with the Fiduciary. the execution of the object is not in accordance with the provisions of article 29 of Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary, because the agreement is not registered fidusianya through a Notary, and is only done under the hand. However, the execution, in accordance with what is in the financing agreement on Article 8. The existence of the agreement objects / units of cars which are up to outside Java. For example, the debtor is located in Semarang but the object of agreement or mobile unit located on the island of Borneo. Debtor protection is to police that he considered influential in the region. Forming collector team assisted the authorities to investigate or look for presence information units which are outside the operational area of the office, to the next object if the agreement has been found, it instantly made the execution process of withdrawal cars, as well as the cancellation of a contract with a successor agreement debtors the default.*

*Keywords: Execution, Act No. 42. In 1999, Fiduciary*



## KATA PENGANTAR



*Assalamu' alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BENDA JAMINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT. KEMBANG 88 SURAKARTA). Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir kelak.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Ibu Septarina Budiwati, SH, M.H. CN selaku pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan sabar tanpa memandang ruang dan waktu. Semoga ibu selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.

3. Darsono, SH.M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat berjalan lancar.
4. Ibu Inayah, S.H., M.H., yang bertindak selaku Kepala Bidang Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bapak/Ibu dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Orangtuaku tersayang terimakasih untuk segalanya, doa dan semangatnya.
7. Kakakku yang tak henti-hentinya selalu ada disaat aku terpuruk, sedih, pesimis terimakasih kakak atas motifasinya.
8. Sahabat dan temanku yang baik dari awal kuliah sampai saat ini dan semoga persahabatan kita tak pernah pudar.

Semoga amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan terimakasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi sambungan ilmu pengetahuan bagi kehidupan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 13 Agustus 2015



Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAKSI .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian .....	8
E. Sistematika Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pembiayaan .....	12
B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.....	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan di PT>Kembang 88 Surakarta .....	39
B. Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan di PT.Kembang 88 Apabila Debitur Wanprestasi .....	59
C. Problematika Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Di PT.Kembang 88 Surakarta .....	73
BAB IV PENUTUP .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	